



PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr. tanggal 19 Nopember 2015, dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/03/II/2015, tanggal 10 Februari 2015;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sendiri selama 1 hari dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal lahir 03 Mei 2015 (umur 6 bulan), sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Pertengahan bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 1. Tergugat tidak memberi nafkah sejak menikah;
 2. Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke Lombok Barat sejak 1 hari setelah menikah dengan alasan sekolah dan hanya 1 bulan setengah Tergugat bisa dihubungi oleh Penggugat, dan pada saat Tergugat menghubungi kembali Penggugat, setelah itu tidak bias dihubungi dan pada saat Tergugat menghubungi kembali Penggugat, Penggugat marah-marah terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberi kabar terhadap Penggugat yang sedang hamil sehingga saat itu Penggugat meminta berpisah setelah melahirkan;
 3. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 Tergugat serta Orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada tanggal 05 Mei 2015 dengan seizin Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Lombok Barat, dan hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat sendiri tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung, bertemu dan berkomunikasi serta selama itu pula tidak pernah memberi nafkah Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 795/SL/XI/2015 dari Kantor Perbekel Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng tanggal 19 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Nomor: 05/03/II/2015 Tanggal 10 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Hindu, pendidikan SPK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada 10 Februari 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Buleleng, kemudian pindah ke rumah saksi di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Pertengahan bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Barat sejak 1 hari setelah menikah dengan alasan sekolah dan hanya 1 ½ bulan Tergugat bisa dihubungi dan pada saat Tergugat menghubungi kembali Penggugat, Penggugat marah-marah terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberi

Hal. 4 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar terhadap Penggugat yang sedang hamil sehingga saat itu Penggugat meminta berpisah dengan Tergugat setelah melahirkan pada tanggal 03 Mei 2015, dan tanggal 05 Mei 2015 Tergugat serta Orang tua Tergugat datang ke rumah saksi di Kabupaten Buleleng untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 05 Mei 2015 hingga sekarang tidak bersatu lagi dimana Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Lombok Barat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Hindu, pendidikan S1 (STAH Mataram), pekerjaan Pensiunan (PNS Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah yang pernikahannya saksi hadir pada 10 Februari 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak yang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Barat sehari setelah menikah dengan alasan untuk tetap bersekolah

Hal. 5 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya 1 ½ bulan Tergugat bisa dihubungi dan pada saat Tergugat menghubungi kembali Penggugat, Penggugat marah-marah terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberi kabar terhadap Penggugat yang sedang hamil sehingga saat itu Penggugat meminta berpisah setelah melahirkan dimana puncaknya pada tanggal 05 Mei 2015 Tergugat serta Orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2015 hingga sekarang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya juga di Lombok Barat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim telah Hal. 6 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Sejak pertengahan April 2015 antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah sejak menikah pada Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Barat sejak 1 hari setelah menikah dengan alasan sekolah dan hanya 1 ½ bulan Tergugat bisa dihubungi dan pada saat Tergugat menghubungi kembali Penggugat, Penggugat marah-marah terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberi kabar terhadap Penggugat yang sedang hamil sehingga saat itu Penggugat meminta berpisah dengan Tergugat setelah melahirkan, dan puncaknya tanggal 05 Mei 2015 Tergugat serta Orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 05 Mei 2015 hingga saat ini tidak bersatu lagi, tidak ada nafkah, tidak ada komunikasi dan tidak ada pertemuan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat dan juga Penggugat yang beragama Hindu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 10 Februari 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 10 Februari 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak Mei 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat,;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya sudah tidak bersatu lagi dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang Hal. 9 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan

Hal. 10 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah memenuhi salah satu alasan perceraian dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum Hal. 11 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hal. 12 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Jamadi, Lc., M.E.I. dan Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. Jamadi, Lc., M.E.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

2. Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------|--------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 490.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 581.000,- |

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put No. 0110/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)